



PUTUSAN

Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Sukabumi/07 April 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Bogor/28 Desember 1997, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 Nopember 2020 telah memberikan kuasa kepada Zepriyanto, S.H, Drs. M. Ali Tuankotta, S.H dan Idrus Umar, S.H advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 36, Rt.03, Rw.06. Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun permohonan cerai talak ini Pemohon ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 agustus 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx Kabupaten Bogor. Sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 29 Agustus 2020 ;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah masing masing sehingga antara pemohon dan termohon belum pernah melakukan hubungan layak nya suami dan isteri
4. Bahwa, ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon bersifat egois, tempramen sering berkata kasar
 - Orang tua termohon sering ikut campur
 - Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon sehingga Termohon Ketika dinasehati selalu membantah;
 - Apabila pemohon bekerja termohon selalu tidak percaya dan cemburuan kepada pemohon
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator bernama Alun Brahma Santi, SH, MH telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai talak. Dengan hasil mediasi antara lain tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2020 dan tercatat di KUA Kecamatan xxx Kabupaten Bogor.;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tidak pernah tinggal satu rumah, karena setelah resepsi pernikahan Pemohon langsung pergi tanpa berita; Bahwa Termohon membantah dalil gugatan Pemohon point 2 dan 3;
- Bahwa Termohon menolak dalil guagatan Pemohon point 4.a sampai 4.d, yang benar adalah Termohon setelah prosesi pernikahan Pemohon langsung kabur, tidak memberi khabar, tidak diketahui dimana keberadaannya hingga permohonan cerai talak sampai ke tangan Termohon;
- Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon point 5, tidak pernah ada upaya perdamaian, sebab setelah menikah Pemohon langsung kabur, dan tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon Point 6 dan 7, sebab Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan yang menjadi korban berikutnya dan Termohon telah menjadi tipuan dari Pemohon;

Dalam Rekonvensi;

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Bahwa Pemohon tidak akan menghalangi keinginan Pemohon untuk bercerai, namun Termohon menuntut keadilan, sebab tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, Pemohon telah membuat malu Termohon dan keluarga Termohon dan semua biaya pernikahan ditanggung oleh keluarga Termohon, dan sebelum menikah Termohon dengan Pemohon pernah berhubungan badan, setelah itu diajukan ke Polisi, kemudian pengaduan tersebut dicabut, karena Pemohon berjanji akan menikahi Termohon, akan tetapi setelah menikah, Pemohon kabur tanpa alasan yang jelas, oleh karena Termohon menuntut agar Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar Iddah dan Mut'ah/atau uang keruagian Materi atas perbuatan Pemohon sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Menyerahkan permohonan cerai talak menurut hukum;
2. Menerima dan mengabdikan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Rekonvensi;

1. Menerima dan menganulkan Rekonvensi Termohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar uang Iddah dan Mut'ah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana tercantum Dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, dan menyatakan benar sebelum menikah Pemohon dengan Termohon pernah berhubungan badan, Pemohon pernah mengajak Termohon untuk menikah, akan tetapi Termohon menolak dengan alasan mau kuliah, akan tetapi setelah Pemohon mau menikah dengan wanita lain, Termohon mengajukan pengaduan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polisi atas tindakan pidana, kemudian pengaduan tersebut dicabut, setelah itu menikah, akan tetapi Pemohon tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut, karena sesudah menikah Pemohon dengan Termohon belum pernah berhubungan badan layaknya hubungan suami isteri dan Pemohon sekarang tidak berkerja:

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx bertanggal 29 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. saksi 1, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak harmonis, sebab sesudah menikah Pemohon pergi eninmggalkan Termohon;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Agustus 2020;

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA.Cbn



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. saksi 2, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak harmonis, sebab sesudah menikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dengan Termohon sama-sama keras;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Agustus 2020;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang asli, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Bogor. tanggal 29 Agustus 2020, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alasan hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Alun Brahma Santi, SH, MH, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 28 September 2020 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon untuk bercerai adalah perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban di persidangan pada pokoknya telah terjadi pisah rumah sejak awal menikah, akan tetapi membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tentang penyebab pisah rumah tersebut, namun dalam bagian Rekonvensi Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon. akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui tidak serumah sejak awal menikah, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon adalah

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama Asep saksi 1, menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak awal menikah, puncak pertengkaran terjadi dengan berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, saksi pernah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon saksi 2 yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak awal menikah, puncak pertengkaran terjadi dengan berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, saksi tidak pernah mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon berasal dari keluarga dan orang dekat Pemohon, yang masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 HIR keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah tidak pernah satu rumah, yaitu semenjak bulan Agustus 2020 sampai sekarang lebih kurang 4 bulan lamanya, pihak keluarga, Mediator dan Majelis sepanjang persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, sebab kalau dipaksakan dipertahankan dikhawatirkan akan membawa mudharat kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah nafkah *iddah*, Mut'ah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pernah berhubungan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri sebelum menikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan benar Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi pernah berhubungan badan sebelum menikah, dan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setelah menikah belum pernah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam tuntutan ini, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa substansi sengketa tersebut di atas adalah merupakan akibat terjadinya perceraian yang saling memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dan hukum acara pemeriksaan tidak bertentangan. Oleh karena telah memenuhi syarat formil gugatan sekaligus untuk memenuhi azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis terlebih dahulu perlu mengemukakan peraturan tentang adanya Iddah (waktu tunggu);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 153 angka (1) Kompilasi dinyatakan " Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau Iddah, kecuali Qabla Dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami" dan selanjutnya dalam angka 2 di perjelas " tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian, sedangkan janda tersebut dengan bekas suaminya Qabla Ad-dukhul:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bila dihubungkan dengan fakta yang terjadi pada perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama menikah belum pernah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami isteri, maka Penggugat dapat dikategorikan kepada wanita yang tidak ada masa tunggu atau Iddah, oleh

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat Rekonvensi tidak masa iddah, maka Penggugat Rekonvensi juga tidak berhak terhadap nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa terhadap Mut'ah, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan petunjuk dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum yang menyatakan” bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut Qabla Ad-dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bila dihubungkan dengan fakta yang terjadi pada perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama menikah belum pernah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap Mut'ah tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak diterima (N.O) semuanya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemhon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.526.000,00 (*lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Drs. H. Abd Salam Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Maksum, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suraji, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Drs. H. Qomaru Zaman, M.H

Panitera Pengganti,

Maksum, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	410.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	526.000,-

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);